



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1983
T E N T A N G
PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN
DINAS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : 1. bahwa biaya untuk pengadaan, pemeliharaan/pembuatan dan penyediaan bahan bakar kendaraan perorangan dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah selama ini merupakan beban bagi keuangan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor : 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas, maka dipandang perlu memberlakukan Keputusan Presiden tersebut di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang isinya Mutatis Mutandis Keputusan Presiden tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Finmat 12/1/14 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1983 Nomor : SE-01/M. Sesneg/1/1983 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1983;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 7 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah berlaku Mutatis Mutandis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas.


Pasal 2


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 7 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pengaturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 APRIL 1983.

Palangka Raya, 14 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

H. DARLAND A.M. ATJEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

G. A. WARA